



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No.9 Palu Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 262.TKIP / DIKBUD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata keola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05.a/1530.SEK/DIKBUD Tahun 2022 Tanggal 8 Maret 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor. 800.05.a/1530.SEK/DIKBUD Tahun 2022 Tanggal 8 Maret 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 900-05/262- TKIP / DIKBUD
Tanggal : 08 MARET 2023

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a. memberikan layanan informasi kepada publik; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d. melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik i. membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris :	a. Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah; b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah; c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah; d. Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik

Bidang pengelolaan informasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya; b. Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi; c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasis mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk; d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi; e. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip :	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah; b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800.05/262-TEIP/DIKBUD
Tanggal : 08 MARET 2023

**SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris
Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Pembinaan SMA
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Program
Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Pembinaan SMK
1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Bidang dokumentasi dan arsip : Kepala Bidang PTK
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19670712 199003 2 013